



P U T U S A N
Nomor ---/PID.SUS/2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara
-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan
Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : -----

Tempat Lahir : -----
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : -----

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : MAN (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2020 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan
Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 603/PID.SUS/2020/PT PBR



6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa pada saat mengajukan banding didampingi Penasihat Hukum bernama Ali Husin Nasution, SH., Darmi Saleh Harahap, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Bantuan Hukum Riau (KBH-Riau) berkantor di Jalan Tuanku Tambusai, Komplek Paninsula Blok C 4, No. 4, Lt. II, RT 01, RW 06, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 5 November 2020 di bawah register No. 335/SK/2020/PN Bkn;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor -----PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim, dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 355 / Pid.Sus / 2020/PN Bkn, tanggal 2 November 2020 dalam perkara para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-358/KMP/07/2020, tertanggal 8 Juli 2020 yang dibacakan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 20 Juli 2020, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 603/PID.SUS/2020/PT PBR



PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa** -----
----- pada hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020 sekitar 13.00 Wib, atau
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2020 atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa Jl.
Lembaga Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar atau ditempat
lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang
yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, **"dilarang melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain "** dengan cara sebagai
berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wib
Saksi korban

----- yang masih berumur 17 Tahun (**berdasarkan Kutipan Akta
Kelahiran Nomor : AL.563.0093663 lahir di Bangkinang tanggal 24
Mei 2003 anak Keempat dari**

-----**yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar
tanggal 15 Juni 2011)** pergi ke kedai Tuak bersama Sdr. ---- dan Sdr.
----- kemudian Sdr. Azam dan Sdr. ---- pulang duluan kerumah,
selanjutnya Saksi Korban Enda berjalan pulang kerumahnya kemudian
ditengah perjalanan Terdakwa menghampiri Saksi Korban -----
Terdakwa menarik baju Saksi Korban

----- dari belakang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban ----- naik
sepeda motor lalu Terdakwa membawa Saksi Korban -----kerumahnya
kemudian sampai dirumah, Terdakwa membawa Saksi Korban -----
kedalam kamarnya lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban

-----memasak namun` Saksi Korban Enda tidak mau kemudian
Terdakwa menyuruh Saksi Korban ---- menghisap Shabu berupa Botol
Aqua dikasih Pipet diatas dan ada asap didalam botol Aqua kemudian
Saksi Korban ----- menghisap Shabu tersebut namun tidak terhisap



semua lalu Terdakwa marah dan meninju pipih sebelah kanan Saksi Korban ----- Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban ----- berbaring dilantai kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Korban ---- lalu Terdakwa membuka baju dan celannya kemudian Terdakwa menghisap payudara Saksi Korban ---- lalu Terdakwa menggesakan kemaluan (penis) ke kemaluan (vagina) Saksi Korban ---- kemudian Terdakwa memasukan (penis) kemaluan yang sudah menegang ke kemaluan (vagina) Saksi Korban ----- dengan gerakan maju mundur kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluanya dari kemaluan (vagina) Saksi Korban ---- lalu Terdakwa memakai baju dan celananya kemudian Saksi Korban ----- melihat ada cairan yang keluar dari vaginanya lalu Saksi Korban ---- memakai baju dan celananya kemudian Saksi Korban --- hendak pulang lalu Terdakwa megancam Saksi Korban Enda dengan mengatakan **“Jangan kau bilang sama mamakmu, kalau kau bilang aku bunuh kau dan aku masukan penjara kau “** kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban ---- pulang kerumahnya dengan berjalan kaki yang jarak rumahnya ± 100 (seratus) meter kemudian sampai di rumah Saksi ----- dan saksi Linda melihat rambut dan Baju Saksi Korban ---- acak-acakan kemudian Saksi ----- menanyakan kepada Saksi Korban Enda lalu Saksi Korban ---- menceritakan kejadian Tersebut kemudian melaporkan kejadian Tersebut ke polres Kampar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban

----- berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-I/VER/2020/576 tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erri Shahbani Sp. OG Dokter pada Rumah Bayangkara pekanbaru , dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan ditemukan luka – Luka Hymen Tidak Intake akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA

Bahwa

ia

Terdakwa

----- pada hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020 sekitar 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Lembaga Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan Mengadili, **"dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi korban

----- yang masih berumur 17 Tahun (*berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.563.0093663 lahir di Bangkinang tanggal 24 Mei 2003 anak Keempat dari* ----- yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 15 Juni 2011) pergi ke kedai Tuak bersama Sdr. --- dan Sdr. ----- kemudian Sdr. Azam dan Sdr. --- pulang duluan kerumah, selanjutnya Saksi Korban --- berjalan pulang kerumahnya kemudian ditengah perjalanan Terdakwa menghampiri Saksi Korban ----- lalu Terdakwa menarik baju Saksi Korban --- dari belakang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban --- naik sepeda motor lalu Terdakwa membawa Saksi Korban ----- kerumahnya kemudian sampai dirumah, Terdakwa membawa Saksi Korban ----- kedalam kamarnya lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban ----- memasak namun Saksi Korban Enda tidak mau kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban --- menghisap Shabu berupa Botol Aqua dikasih Pipet diatas dan ada asap didalam botol Aqua kemudian Saksi Korban ----- menghisap Shabu tersebut namun tidak terhisap semua lalu Terdakwa marah dan meninju pipih sebelah kanan Saksi

Halaman 5 Putusan Nomor 603/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban ----- Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban -----berbaring dilantai kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Korban ----- lalu Terdakwa membuka baju dan celannya kemudian Terdakwa menghisap payudara Saksi Korban ----- lalu Terdakwa menggesakan kemaluan (penis) ke kemaluan (vagina) Saksi Korban -----kemudian Terdakwa memasukan (penis) kemaluan yang sudah menegang ke kemaluan (vagina) Saksi Korban ----- dengan gerakan maju mundur kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluanya dari kemaluan (vagina) Saksi Korban ----- lalu Terdakwa memakai baju dan celananya kemudian Saksi Korban ----- melihat ada cairan yang keluar dari vaginanya lalu Saksi Korban ----- memakai baju dan celananya kemudian Saksi Korban --- hendak pulang lalu Terdakwa megancam Saksi Korban --- dengan mengatakan **“Jangan kau bilang sama mamakmu, kalau kau bilang aku bunuh kau dan aku masukan penjara kau “** kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban --- pulang kerumahnya dengan berjalan kaki yang jarak rumahnya +_100 (seratus) meter kemudian sampai di rumah Saksi ----- dan saksi Linda melihat rambut dan Baju Saksi Korban --- acak - acakan kemudian Saksi ----menanyakan kepada Saksi Korban Enda lalu Saksi Korban ----menceritakan kejadian Tersebut kemudian melaporkan kejadian Tersebut ke polres Kampar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi

----- berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-IVER/2020/576 tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erri Shahbani Sp. OG Dokter pada Rumah Bayangkara pekanbaru , dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan ditemukan luka – Luka Hymen Tidak Intake akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang ;

Halaman 6 Putusan Nomor 603/PID.SUS/2020/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2020, Nomor Reg. Perk.: PDM-358 /KMP / 07 / 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa
----- bersalah
melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan** penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Pink;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna Merah.**Dikembalikan kepada Saksi Korban -----.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn, tanggal 2 November 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ardiman Alias Dinan Bin Ali Ibrahim Harahap (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 7 Putusan Nomor 603/PID.SUS/2020/PT PBR



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiman Alias Dinan Bin Ali Ibrahim Harahap (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Pink;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna Merah;kembalikan kepada Anak Korban Enda Mastiur Br Napitupulu melalui Saksi Linda Br Sihotang.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 28 / Akta.Pid / 2020/PN Bkn Pada hari dan tanggal itu juga permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara baik dan sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 28/Akta.Pid/2020/PN Bkn Pada hari dan tanggal itu juga permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan surat Nomor

Halaman 8 Putusan Nomor 603/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W4.U7/4157/HK.01/XI/2020 tanggal 9 November 2020 secara baik dan sempurna ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang ditujukan kepada : 1. Sdr. Deddy Iwan Budiono, S.H, D/a Kejaksaan Negeri Kampar di Bangkinang, 2. Sdr. Darmi Saleh Harahap, S.H (Penasihat Hukum Terdakwa) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, masing-masing selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 23 November 2020 sampai dengan 30 November 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan sekasama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn, tanggal 2 November 2020, dan telah membaca, memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkapdipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn, tanggal 2 November 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Halaman 9 Putusan Nomor 603/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara A quo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 Ayat (4) KUHP maka lama masa tahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 355 / Pid.Sus/2020/PN Bkn, tanggal 2 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa**, tanggal **15 Desember 2020**, dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 10 Putusan Nomor 603/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan susunan **Belman Tambunan, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, dengan **Maratua Rambe, S.H., M.H** dan **H. Heri Sutanto, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **6 Januari 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maratua Rambe, S.H.,M.H.

Belman Tambunan, S.H.,M.H

H. Heri Sutanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Teti Anggraini, S.H

Halaman 11 Putusan Nomor 603/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA
DAN DICOCOKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
PLH. PANITERA

Dra. RAHMAN SIREGAR, S.H
NIP. 19600404 1985 03 1 007

Halaman 12 Putusan Nomor 603/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 Putusan Nomor 603/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13